

Penarikan Paksa Objek Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan: Rekonstruksi Batas antara Eksekusi Jaminan Fidusia dan Pertanggungjawaban Pidana

[Forcible Repossession of Collateral by Financing Companies: Reconstructing the Boundary between Fiduciary Security Execution and Criminal Liability]

Syaifullah^{1)*}, Imam Sofian²⁾

Fakultas Hukum Universitas 45 Mataram

¹⁾iphoel007@gmail.com (corresponding), ²⁾imamsofian@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan perusahaan pembiayaan dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia serta merumuskan parameter yuridis yang dapat membedakan eksekusi yang sah dari tindakan yang berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif untuk menemukan konstruksi hukum yang tepat mengenai hubungan antara wanprestasi, eksekusi jaminan fidusia, dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak eksekusi bukan merupakan hak untuk mengambil atau merampas objek jaminan secara bebas. Legalitas eksekusi ditentukan oleh adanya dasar hak, wanprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan, pemenuhan prosedur eksekusi, serta cara memperoleh penguasaan atas objek jaminan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi tiga lapis pengujian, yaitu: pertama, pengujian dasar hak; kedua, pengujian prosedur eksekusi; dan ketiga, pengujian cara memperoleh objek jaminan. Apabila pengambilan dilakukan dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau penguasaan secara melawan hukum, maka tindakan tersebut dapat diuji secara mandiri berdasarkan ketentuan pidana yang relevan. Dengan demikian, tunggakan pembayaran tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk membenarkan penarikan objek jaminan secara paksa. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan memiliki hak untuk memperoleh pelunasan melalui mekanisme hukum, tetapi tidak memiliki hak untuk melakukan perampasan atau tindakan koersif di luar batas yang ditentukan oleh hukum.

Kata kunci: Jaminan fidusia; eksekusi; penarikan paksa; debt collector; wanprestasi; pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

This study aims to examine the legal boundaries of financing companies' authority to enforce fiduciary collateral and to formulate juridical parameters for distinguishing lawful enforcement from conduct that may give rise to criminal liability. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, case, and analytical approaches. Legal materials are analyzed prescriptively to formulate an appropriate legal construction concerning the relationship between default, fiduciary collateral enforcement, and criminal liability. The findings demonstrate that the right of enforcement does not constitute an unrestricted right to take or seize fiduciary collateral. The legality of enforcement is determined by the existence of a legal basis, an established and legally accountable default, compliance with the applicable enforcement procedures, and the manner in which possession of the collateral is obtained. This study proposes a three-layer legal assessment model, consisting of: first, an assessment of the legal basis for enforcement; second, an assessment of procedural compliance; and third, an assessment of the method used to obtain possession of the collateral. Where the collateral is obtained through violence, threats, deception, or unlawful possession, such conduct must be independently examined under the relevant criminal provisions. Accordingly, payment arrears cannot serve as the sole basis for legitimizing the forced withdrawal of fiduciary collateral. This reconstruction emphasizes that financing companies have the right to obtain repayment through lawful enforcement mechanisms, but do not possess an unrestricted right to seize collateral or employ coercive measures beyond the limits prescribed by law.

Keywords: fiduciary security; enforcement; forced withdrawal; debt collector; default; criminal liability.

PENDAHULUAN

Perkembangan pembiayaan konsumen dalam kehidupan masyarakat telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor melalui mekanisme pembiayaan. Hubungan hukum antara perusahaan pembiayaan dan debitur pada dasarnya dibangun berdasarkan perjanjian pembiayaan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Untuk menjamin pelunasan kewajiban debitur, perusahaan pembiayaan pada umumnya mensyaratkan adanya jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibebani jaminan fidusia (Moeljatno;1987). Dengan adanya jaminan tersebut, perusahaan pembiayaan memperoleh kedudukan hukum sebagai penerima fidusia yang berhak memperoleh pelunasan apabila debitur mengalami cidera janji (Munir Fuady; 2003).

Keberadaan jaminan fidusia pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditor sekaligus memberikan kepastian mengenai kedudukan objek jaminan. Namun, dalam praktik hubungan pembiayaan, persoalan sering muncul ketika debitur mengalami keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Perusahaan pembiayaan kemudian melakukan penagihan dan penarikan terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan. J. Satrio menjelaskan bahwa konstruksi fidusia berkaitan erat dengan pemberian hak jaminan atas suatu benda untuk menjamin pelunasan kewajiban tertentu, sehingga kedudukan penerima fidusia memperoleh perlindungan hukum atas piutang yang dijamin. (J. Satrio;2006). Sementara itu, Salim HS menempatkan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan kebendaan yang berkembang dalam sistem hukum jaminan Indonesia dan memberikan hak tertentu kepada kreditor terhadap benda yang dijaminkan (Salim HS; 2002).

Persoalan muncul ketika debitur mengalami keterlambatan atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran. Perusahaan pembiayaan pada umumnya akan melakukan penagihan dan apabila debitur dinilai telah melakukan cidera janji, perusahaan pembiayaan dapat menempuh mekanisme eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam praktik, persoalan sering muncul ketika perusahaan pembiayaan menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan penarikan kendaraan dari penguasaan debitur. Penarikan tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum apabila dilakukan secara sepihak, tanpa penyerahan sukarela dari debitur, tanpa mekanisme eksekusi yang sah, atau bahkan disertai tekanan, intimidasi, ancaman maupun kekerasan. Penelitian Wulandari, Ridwan, dan Syarifuddin menunjukkan bahwa praktik penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh *debt collector* merupakan salah satu persoalan yang menimbulkan permasalahan perlindungan hukum terhadap debitur (Esca Sariayu Wulandari dkk; 2020).

Secara normatif, perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia memang mempunyai hak untuk melakukan eksekusi apabila debitur telah melakukan cidera janji. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang bersifat absolut untuk mengambil objek jaminan dengan cara apa pun. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan mekanisme tertentu mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Dengan demikian, keberadaan jaminan fidusia harus dipahami dalam kerangka keseimbangan antara kepentingan kreditor untuk memperoleh pelunasan piutang dan perlindungan hukum terhadap debitur sebagai pemberi fidusia.

Permasalahan mengenai eksekusi jaminan fidusia menjadi semakin penting setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan tersebut memberikan pemaknaan terhadap ketentuan eksekusi jaminan fidusia, khususnya mengenai keadaan ketika tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam keadaan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kehendak sepihak penerima fidusia, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme pelaksanaan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemaknaan tersebut pada dasarnya memberikan batas terhadap praktik pengambilan objek jaminan secara sepihak oleh kreditor .

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Perkembangan putusan tersebut menunjukkan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membenarkan setiap tindakan pengambilan objek jaminan secara langsung. Rumawi, Basuki, Towadi, dan Supianto

dalam kajiannya mengenai *parate executie* dalam fidusia menunjukkan pentingnya memahami ratio decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia (Rumawi dkk;2022).

Dengan demikian, perlu dibedakan secara tegas antara eksekusi objek jaminan fidusia yang sah menurut hukum dengan penarikan objek jaminan secara paksa yang dilakukan di luar mekanisme hukum. Perbedaan tersebut menjadi penting karena dalam praktik dapat terjadi keadaan di mana perusahaan pembiayaan atau pihak yang bertindak untuk kepentingannya mengambil kendaraan yang menjadi objek jaminan dari penguasaan debitur, sementara debitur tidak bersedia menyerahkan kendaraan tersebut secara sukarela. Dalam kondisi demikian, persoalan hukum tidak lagi semata-mata berkaitan dengan hubungan kontraktual antara kreditor dan debitur, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan perbuatan melawan hukum bahkan tindak pidana apabila cara yang digunakan dalam mengambil atau menguasai objek tersebut memenuhi unsur suatu tindak pidana.

Dalam perspektif hukum perdata, tindakan penarikan objek jaminan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh hukum dapat dianalisis melalui konsep perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, dalam perspektif hukum pidana, hubungan perjanjian antara perusahaan pembiayaan dan debitur tidak secara otomatis menghapus kemungkinan pertanggungjawaban pidana. Suatu perbuatan yang dilakukan dalam konteks hubungan kontraktual tetap dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur delik yang ditentukan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, status kendaraan sebagai objek jaminan fidusia tidak dapat dipandang sebagai legitimasi bagi perusahaan pembiayaan atau *debt collector* untuk melakukan pengambilan dengan ancaman, kekerasan, tipu muslihat atau cara melawan hukum lainnya.

Persoalan tersebut memiliki relevansi yang semakin kuat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis terhadap penarikan paksa objek jaminan harus dilakukan berdasarkan modus konkret dari perbuatan yang dilakukan. Artinya, tidak setiap tindakan penarikan kendaraan secara otomatis merupakan tindak pidana. Sebaliknya, apabila dalam proses penarikan terdapat perbuatan yang memenuhi unsur delik tertentu, maka status objek sebagai jaminan fidusia tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidana pelakunya.

Penelitian mengenai penarikan paksa objek jaminan fidusia sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Wulandari, Ridwan, dan Syarifuddin, misalnya, menitikberatkan penelitian pada keabsahan penarikan paksa dan perlindungan hukum terhadap debitur ((Esca Sariayu Wulandari,dkk; 2020), Penelitian lain juga membahas kekuatan hukum penarikan paksa jaminan fidusia oleh *leasing* melalui *debt collector* setelah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 (Faisal Rusyuandi, dkk;2024), Sementara itu, penelitian mengenai kedudukan debitur dalam penarikan paksa jaminan fidusia juga telah dikembangkan melalui studi terhadap putusan pengadilan (Mutiar Pramesti dan Rinitami Njatrijani; 2025).

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih menempatkan persoalan dalam perspektif keabsahan eksekusi, perlindungan debitur, dan hukum perdata, sedangkan persoalan mengenai titik batas transformasi antara kewenangan eksekutorial perusahaan pembiayaan dengan pertanggungjawaban pidana masih memerlukan konstruksi yang lebih sistematis. Persoalan tersebut menjadi penting karena dalam praktik terdapat kemungkinan keterlibatan *debt collector*, pemberi perintah, pengurus perusahaan, dan perusahaan pembiayaan itu sendiri dalam proses penarikan objek jaminan.

Atas dasar itu, penelitian ini tidak semata-mata mempertanyakan apakah perusahaan pembiayaan mempunyai hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan, tetapi berusaha menjawab persoalan yang lebih fundamental, yaitu pada titik mana kewenangan eksekusi jaminan fidusia berakhir dan pertanggungjawaban pidana mulai dapat dibebankan. Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan parameter hukum yang mempertimbangkan keberadaan cidera janji, kesepakatan para pihak mengenai cidera janji, kesediaan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela, prosedur eksekusi yang ditempuh, serta cara yang digunakan dalam memperoleh penguasaan terhadap objek jaminan.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk merekonstruksi batas antara hak eksekusi perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia dengan larangan melakukan penguasaan atau pengambilan objek jaminan secara melawan hukum. Rekonstruksi tersebut diharapkan dapat

memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dalam melaksanakan haknya, memberikan perlindungan hukum kepada debitur, serta memberikan parameter bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu tindakan penarikan objek jaminan merupakan persoalan perdata atau telah memasuki wilayah hukum pidana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengambil judul “Penarikan Paksa Objek Jaminan oleh Perusahaan Pembiayaan: Rekonstruksi Batas antara Eksekusi Jaminan Fidusia dan Pertanggungjawaban Pidana”. Tujuan penelitian ini untuk: 1) Menganalisis batas antara tindakan penarikan objek jaminan fidusia yang merupakan pelaksanaan hak eksekutorial dengan tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana. 2) Menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan pembiayaan, pemberi perintah, dan debt collector terhadap tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur hukum. 3) Merumuskan rekonstruksi parameter yuridis yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan titik berakhirnya kewenangan eksekusi jaminan fidusia dan dimulainya pertanggungjawaban pidana.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum jaminan, khususnya mengenai hubungan antara hukum jaminan fidusia, hukum perjanjian, dan hukum pidana. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi perusahaan pembiayaan, debt collector, debitur, kepolisian, advokat, dan pengadilan dalam menentukan batas antara pelaksanaan hak eksekusi dan tindakan yang melampaui kewenangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum (Peter Mahmud Marzuki; 2010), yang mengatur jaminan fidusia, eksekusi objek jaminan, wanprestasi, perlindungan debitur, serta pertanggungjawaban pidana. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan perusahaan pembiayaan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 sebagai dasar perubahan konstruksi eksekusi fidusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep wanprestasi, eksekusi, perbuatan melawan hukum, pertanggungjawaban pidana, dan pertanggungjawaban korporasi. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal, dan pendapat para ahli. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai batas kewenangan eksekusi dan pertanggungjawaban pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Objek Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan hukum tertentu kepada kreditur tanpa memerlukan penguasaan fisik atas objek yang dijaminkan (Salim HS, 2004). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia didefinisikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas benda berdasarkan kepercayaan, dengan ketentuan bahwa benda tetap dalam penguasaan pemilik (Tan Kamelo, 2006). Hal ini menjadikan konstruksi fidusia memisahkan aspek yuridis jaminan dari penguasaan fisik objek. Kedudukan ini memberi kreditur hak kebendaan yang bersifat *droit de suite* dan hak didahulukan, asalkan syarat pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia terpenuhi. Namun, hak tersebut tidak berarti pengalihan seluruh kewenangan atas objek kepada kreditur; debitur tetap memiliki penguasaan fisik kendaraan selama perjanjian berlangsung.

Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak mengeksekusi objek jaminan sesuai ketentuan hukum, melalui prosedur yang diatur dalam undang-undang. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan mekanisme eksekusi terhadap objek fidusia dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan langsung berdasarkan kesepakatan jika cara tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Hak eksekusi ini berbeda dari hak mengambil barang secara bebas, dan perbedaan ini menjadi dasar untuk memahami persoalan penarikan paksa. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa eksekusi merupakan suatu proses hukum, bukan sekadar tindakan fisik mengambil benda.

Perubahan Konstruksi Eksekusi Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan titik penting dalam hukum jaminan fidusia di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan bersyarat terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pertama, apabila tidak ada kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka eksekusi harus dilakukan dengan prosedur eksekusi putusan pengadilan. Kedua, cedera janji tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Ratio decidendi tersebut memperlihatkan bahwa titel eksekutorial pada sertifikat fidusia bukanlah legitimasi untuk melakukan tindakan paksa secara mandiri (Karelina, 2021).

Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan kewenangan kepada kreditur untuk melakukan upaya paksa tanpa bantuan pihak berwenang. Dengan demikian, dapat dirumuskan dua kondisi: Pertama, apabila debitur mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan, eksekusi dapat dilaksanakan berdasarkan mekanisme hukum yang tersedia. Kedua, apabila debitur tidak mengakui wanprestasi dan menolak menyerahkan objek secara sukarela, kreditur tidak dapat melakukan pengambilan paksa secara sepihak. Setelah Putusan MK, kreditur tidak dapat lagi menentukan cedera janji secara sepihak karena wanprestasi harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau upaya hukum yang menentukan telah terjadinya wanprestasi (Shanti Riskawati, 2019). Bahwa *parate executie* tetap merupakan hak penerima fidusia, tetapi pelaksanaannya harus ditempatkan dalam konstruksi wanprestasi yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan atau mekanisme hukum (Rumawi, 2022). Oleh karena itu, Putusan MK tidak menghapus hak eksekusi kreditur. Putusan tersebut mengkonstitusionalisasi cara pelaksanaan hak eksekusi. Inilah perbedaan yang sangat penting. Kreditur tetap memiliki hak terhadap jaminan, tetapi hak tersebut harus dilaksanakan melalui cara yang sah.

Persyaratan Eksekusi Menurut Regulasi Perusahaan Pembiayaan

Perusahaan pembiayaan tidak hanya tunduk pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, tetapi juga pada regulasi OJK. POJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengatur bahwa perusahaan pembiayaan wajib memiliki pedoman internal mengenai eksekusi agunan. Pasal 50 POJK tersebut menetapkan tiga persyaratan penting, yaitu:

1. Debitur terbukti wanprestasi;
2. Debitur telah diberikan surat peringatan; dan
3. Perusahaan pembiayaan memiliki sertifikat jaminan fidusia, sertifikat hak tanggungan, dan/atau sertifikat hipotek.

Eksekusi juga wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jenis agunan. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa eksekusi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan adanya tunggakan. Tunggakan merupakan fakta ekonomi, sedangkan wanprestasi merupakan konstruksi hukum.

Perbedaan tersebut penting karena adanya keterlambatan pembayaran tidak selalu secara otomatis memberikan legitimasi kepada kreditur untuk mengambil kendaraan secara paksa apabila masih terdapat sengketa mengenai kewajiban, jumlah tunggakan, status pembayaran, atau kesepakatan restrukturisasi. Peraturan OJK juga memberikan tanggung jawab kepada perusahaan pembiayaan atas kerja sama dengan pihak lain dalam kegiatan penagihan.

Perusahaan pembiayaan wajib bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul dari kerja sama tersebut. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat semata-mata menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan debt collector merupakan tanggung jawab pribadi debt collector. Namun demikian,

dalam hukum pidana, tanggung jawab perusahaan juga tidak boleh diberikan secara otomatis. Harus dibuktikan adanya dasar pertanggungjawaban korporasi sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Perbedaan Penagihan, Penyerahan Sukarela, dan Eksekusi Paksa

Terdapat tiga tindakan yang perlu dibedakan secara tegas.

1. Penagihan

Penagihan merupakan tindakan meminta debitur memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Penagihan pada prinsipnya sah sepanjang dilakukan secara patut dan tidak melanggar hukum.

2. Penyerahan sukarela

Penyerahan sukarela terjadi ketika debitur secara sadar menyerahkan objek jaminan kepada kreditur atau pihak yang ditunjuk berdasarkan proses hukum yang diketahui debitur. Penyerahan harus dibuktikan secara jelas agar tidak menimbulkan sengketa mengenai adanya paksaan.

3. Eksekusi paksa

Eksekusi paksa merupakan tindakan mengambil atau menguasai objek tanpa adanya kesediaan debitur. Dalam kondisi ini, pertanyaan hukumnya adalah apakah pemaksaan tersebut dilakukan berdasarkan mekanisme eksekusi yang sah atau dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Setelah Putusan MK, apabila debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela dan tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi, kreditur tidak dapat melakukan pengambilan secara sepihak. Dengan demikian, penggunaan debt collector tidak boleh digunakan sebagai substitusi terhadap kewenangan pengadilan.

Penarikan Paksa sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pertanggungjawaban keperdataan yang penting dalam konteks penarikan paksa. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi. Menurut R. Setiawan, perbuatan melawan hukum mempunyai hubungan dengan adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat (Muhammad Fajar Riswan;2026).

Dalam konteks penarikan kendaraan, perusahaan pembiayaan memang mempunyai hak atas jaminan. Namun, hak tersebut harus digunakan sesuai dengan prinsip kepatutan dan prosedur hukum. Apabila kendaraan diambil dengan cara menghadang, mengintimidasi, merampas kunci, mengancam, atau menggunakan cara lain yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan tanggung jawab perdata.

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan doktrin perlindungan hukum debitur dalam eksekusi fidusia. Salvia dan Putri menunjukkan bahwa konstruksi eksekusi fidusia harus memperhatikan perlindungan terhadap hak konsumen dan mencegah penggunaan kewenangan eksekusi secara sewenang-wenang. Dengan demikian, adanya hak kreditur tidak menghapus hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Batas Perbuatan Perdata dan Tindak Pidana

Prinsip penting dalam menganalisis kasus penarikan kendaraan adalah bahwa wanprestasi tidak dengan sendirinya merupakan tindak pidana. Debitur yang tidak membayar angsuran sesuai perjanjian pada dasarnya dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum perdata. Sebaliknya, kreditur yang melakukan tindakan di luar prosedur juga tidak otomatis melakukan tindak pidana. Kualifikasi pidana harus dilakukan berdasarkan unsur delik.

Dalam KUHP Nasional, beberapa ketentuan relevan tergantung pada fakta kasus:

1. Pencurian

Pasal 476 mengatur tindak pidana pencurian. Penerapan pasal ini terhadap kendaraan sebagai objek fidusia tidak otomatis, melainkan harus dianalisis hubungan hukum dan niat pengambilan terlebih dahulu. Jika kreditur memiliki hak jaminan atas kendaraan, status hak tersebut harus dipertimbangkan dalam menentukan unsur “mengambil barang” dan “memiliki secara melawan hukum”.

2. Penggelapan

Pasal 486 mengatur tindak pidana penggelapan. Ketentuan ini relevan jika seseorang secara sah menguasai barang tetapi kemudian memperlakukannya secara melawan hukum seolah-olah menjadi miliknya. Dalam konteks kendaraan yang telah diserahkan kepada pembiayaan, analisis dilakukan terhadap dasar penguasaan, tujuan penguasaan, dan tindakan selanjutnya.

3. Penipuan

Pasal 492 mengatur tindak pidana penipuan. Ketentuan ini relevan jika penyerahan kendaraan diperoleh melalui tipu muslihat, nama palsu, kedudukan palsu, atau kebohongan. Jika seseorang mengaku sebagai aparat atau pejabat berwenang padahal tidak, aspek penipuan dapat dipertimbangkan berdasarkan fakta dan unsur delik.

4. Pemerasan

Pasal 482 mengatur tindak pidana pemerasan. Jika seseorang memaksa orang lain menyerahkan barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tindakan ini dapat dianalisis sebagai pemerasan bila semua unsur terpenuhi. Oleh karena itu, proses penagihan harus dibedakan secara tegas dari tindakan pemaksaan (Moeljatno;2008).

Penarikan Menggunakan Debt Collector dan Pertanggungjawaban Hukum

Debt collector bukanlah aparat penegak hukum. Mereka berfungsi sebagai pihak yang mendapat tugas berdasarkan hubungan hukum dengan perusahaan pembiayaan. Oleh karena itu, kewenangan debt collector tidak melebihi yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Jika perusahaan pembiayaan tidak memiliki hak untuk secara sepihak menyita kendaraan karena debitur menolak menyerahkan objek dan ada sengketa terkait wanprestasi, debt collector juga tidak berhak melakukan pengambilan paksa.

Tanggung jawab debt collector harus didasarkan pada tindakannya sendiri. Jika mereka melakukan kekerasan, ancaman, penipuan, atau tindakan lain yang termasuk unsur tindak pidana, maka mereka dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan prinsip kesalahan. Jika tindakan tersebut dilakukan atas perintah perusahaan, maka posisi pihak yang memberi perintah perlu dianalisis.

Penting membedakan: 1. pelaku langsung; 2. pemberi perintah; 3. ikut serta; 4. pengurus yang mengetahui dan mengendalikan; 5. Perusahaan yang mendapat manfaat atau memanfaatkan tindakan tersebut dalam kegiatan usahanya. Pertanggungjawaban korporasi tidak dapat dibangun hanya berdasarkan fakta bahwa pelaku merupakan debt collector. Harus terdapat dasar normatif dan fakta yang menunjukkan keterkaitan tindak pidana dengan kegiatan atau kepentingan korporasi.

Rekonstruksi Parameter Yuridis Penarikan Paksa

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dirumuskan lima parameter yaitu :

1. Parameter Wanprestasi

Tentang parameter yang pertama ini, muncul sebuah pertanyaan : Apakah debitur benar-benar telah melakukan wanprestasi? Penentuan tersebut harus dilihat dari isi perjanjian, kewajiban pembayaran, kondisi pembayaran, serta kesepakatan para pihak. Apabila wanprestasi diperselisihkan, kreditur tidak boleh secara sepihak menggunakan kekuatan fisik untuk menyelesaikan sengketa.

2. Parameter Kesukarelaan

Jika debitur menyerahkan kendaraan secara sukarela, proses penguasaan mempunyai dasar yang lebih kuat. Jika debitur menolak, maka harus dilihat mekanisme hukum yang tersedia.

3. Parameter Prosedur

Apakah seluruh prosedur eksekusi telah dipenuhi? Meliputi: a. adanya dasar perjanjian; b. adanya wanprestasi; c. adanya peringatan; d. adanya sertifikat fidusia; e. adanya dasar eksekusi; f. pelaksanaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Parameter Cara Penguasaan

Bagaimana kendaraan dikuasai? Harus diperiksa apakah terdapat: a. kekerasan; b. ancaman; c. intimidasi; d. tipu muslihat; f. penyamaran kewenangan; g. pengambilan kunci secara paksa; h. penghadangan kendaraan; i. pemaksaan penyerahan; j. tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Parameter ini sangat penting karena cara memperoleh penguasaan dapat menentukan apakah tindakan masih merupakan eksekusi atau telah berubah menjadi perbuatan melawan hukum dan/atau tindak pidana.

5. Parameter Pertanggungjawaban

Siapa yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut? Harus ditentukan: a. siapa pelaku langsung; b. siapa pemberi perintah; c. apakah ada penyertaan; d. apakah tindakan merupakan bagian dari kebijakan perusahaan; e. siapa yang mengetahui; f. siapa yang memperoleh manfaat; g apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban.

Model Rekonstruksi Batas Eksekusi dan Pertanggungjawaban Pidana

Model rekonstruksi batas antara kewenangan eksekusi jaminan fidusia dan pertanggungjawaban pidana perlu dilakukan melalui penilaian hukum yang komprehensif, tidak hanya bergantung pada adanya tunggakan pembayaran. Tunggakan bisa menjadi indikator awal cidera janji, namun tidak otomatis memberikan kewenangan kepada perusahaan pembiayaan untuk mengambil objek jaminan secara paksa. Oleh karena itu, legalitas tindakan harus dinilai dari keseluruhan rangkaian peristiwa, mulai dari adanya wanprestasi hingga cara perusahaan pembiayaan atau pihak yang bertindak atas namanya menguasai objek jaminan.

Pada tahap pertama, jika tidak ada wanprestasi, secara prinsip tidak ada alasan bagi perusahaan pembiayaan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia. Hubungan fidusia memang memberi posisi hukum tertentu kepada penerima fidusia, namun hak ini hanya dapat dilaksanakan ketika semua syarat yang diatur dalam undang-undang dipenuhi. Jadi, bila debitur tetap memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian, perusahaan pembiayaan tidak boleh mengambil atau menguasai kendaraan jaminan hanya karena statusnya sebagai penerima fidusia.

Pada tahap kedua, jika wanprestasi sudah terbukti, maka secara hukum perusahaan pembiayaan berhak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Namun, hak eksekusi ini tidak berarti perusahaan pembiayaan bisa mengambil objek jaminan dengan cara apa pun. Hak tersebut harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, perjanjian pembiayaan yang telah disepakati, serta tafsir hukum dari Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Semua proses harus dilakukan secara sah dan memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Pada tahap ketiga, jika debitur mengakui bahwa ia gagal memenuhi kewajibannya dan menyerahkan objek jaminan sendiri, maka proses eksekusi bisa dilakukan selama mematuhi aturan hukum yang berlaku. Penyerahan secara sukarela sangat penting karena menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang memaksa untuk mendapatkan objek jaminan. Dalam situasi seperti ini, perusahaan pembiayaan bisa melakukan eksekusi sesuai dengan prosedur yang sudah ada dalam hukum jaminan fidusia.

Sebaliknya, pada tahap keempat, apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan, maka perusahaan pembiayaan tidak dapat menjadikan sertifikat jaminan fidusia sebagai dasar untuk mengambil secara sepihak dengan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan koersif lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa apabila debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus ditempuh melalui mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Dengan demikian, keberatan debitur menjadi salah satu titik penting yang membatasi kewenangan eksekusi langsung oleh kreditur.

Pada tahap kelima, jika ada perselisihan tentang apakah wanprestasi terjadi atau tidak, masalahnya bukan hanya soal penagihan. Perselisihan itu harus diselesaikan dulu lewat mekanisme hukum yang ada. Ini dekat hubungannya dengan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Dalam keputusan itu, dijelaskan bahwa cidera janji tidak boleh ditetapkan sendiri oleh kreditur jika debitur tidak mengakuinya. Jadi, perusahaan pembiayaan tidak boleh pakai kekuatan fisik atau orang ketiga untuk menyelesaikan sengketa tentang wanprestasi.

Pada tahap keenam, jika pengambilan objek jaminan dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, maka tindakan itu bisa menimbulkan masalah hukum perdata. Bisa saja tindakan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, asalkan memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Di sini, masalah hukum tidak hanya berada pada hak perusahaan pembiayaan terhadap piutang, tetapi pada bagaimana hak tersebut dilaksanakan.

Hubungan kontraktual antara debitur dan perusahaan pembiayaan tidak membuat pihak-pihak tersebut bebas dari kewajiban untuk menghormati hak dan kepentingan hukum pihak lain.

Pada tahap ketujuh, bila pengambilan objek jaminan dilakukan dengan intimidasi, ancaman, atau kekerasan, masalah ini bisa berubah dari sengketa perdata biasa menjadi masalah hukum pidana. Tetapi, penilaian pidana tetap harus didasarkan pada unsur delik yang benar-benar terpenuhi. Misalnya, bila ada tindakan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum, maka hal itu bisa dianalisis menurut ketentuan pidana pemerasan di Pasal 482 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi, status sebagai debt collector atau pelaksana penagihan tidak memberi perlindungan dari pertanggungjawaban pidana.

Pada tahap kedelapan, kalau seseorang mendapat kendaraannya lewat tipu muslihat atau kebohongan, maka perbuatannya harus ditinjau berbeda. Misalnya, seseorang bilang hanya mau cek administrasi atau alasan lain, tapi sejak awal ia pakai alasan itu supaya dapat kendaraannya lalu menguasainya secara tidak sah. Dalam situasi seperti itu, kita bisa menerapkan ketentuan tentang penipuan. Pasal 492 UU No. 1 Tahun 2023 menjelaskan penipuan saat memakai nama palsu, kedudukan palsu, atau rangkaian kata bohong yang memaksa orang lain menyerahkan barang atau melakukan tindakan tertentu. Namun, untuk menerapkan pasal itu, kita masih harus membuktikan semua unsur penipuan.

Pada tahap kesembilan, jika suatu barang sudah berada dalam penguasaan seseorang, lalu barang itu dimiliki secara melawan hukum, maka bisa dipertimbangkan adanya unsur penggelapan. Pasal 486 UU No. 1 Tahun 2023 mengatur tentang tindakan memiliki barang milik orang lain secara melawan hukum, baik sebagian maupun seluruhnya, yang sebelumnya berada dalam kekuasaan pelaku tanpa didasari tindak pidana. Maka dari itu, untuk mengetahui apakah penarikan kendaraan bisa dikatakan sebagai penggelapan, harus dilihat terlebih dahulu bagaimana kendaraan itu berada di tangan pelaku. Lalu, bagaimana perubahan dari penguasaan menjadi kepemilikan secara melawan hukum terjadi.

Pada tahap kesepuluh, jika kendaraan diambil dengan niat untuk dimiliki secara melawan hukum, maka bisa dianalisis sebagai tindak pidana pencurian sesuai Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal ini menyebutkan bahwa pencurian terjadi saat seseorang mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan tujuan memiliki barang itu secara melawan hukum. Namun, seperti halnya kasus lain, penting untuk diperhatikan dulu hubungan pembiayaan dan status kendaraan sebagai objek jaminan fidusia. Tanpa memahami hal ini dengan detail, tidak bisa langsung menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah pencurian.

Jadi, penarikan kendaraan tidak dianggap tindak pidana hanya karena perusahaan pembiayaan atau debt collector melakukannya, dan tidak juga dapat dipandang sah hanya karena perusahaan pembiayaan punya piutang kepada debitur. Yang menentukan adalah hubungan antara dasar hak, kondisi wanprestasi, prosedur eksekusi, persetujuan atau keberatan debitur, dan cara mendapatkan penguasaan atas objek jaminan.

Berdasarkan itu, model rekonstruksi dalam penelitian ini melihat tunggakan pembayaran hanya sebagai parameter awal, bukan satu-satunya. Parameter berikutnya meliputi wanprestasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, prosedur eksekusi yang sah, apakah ada penyerahan sukarela atau tidak, dan metode yang dipakai untuk memperoleh objek jaminan. Semakin jauh tindakan perusahaan pembiayaan menyimpang dari parameter ini, semakin besar kemungkinan tindakan itu berubah menjadi perbuatan melawan hukum atau tindak pidana.

Dengan pendekatan ini, batas antara eksekusi jaminan fidusia dan pertanggungjawaban pidana dapat dijelaskan: hak eksekusi muncul karena dasar hukum dan wanprestasi, namun legalitas pelaksanaan eksekusi ditentukan juga oleh prosedur dan cara memperoleh penguasaan objek jaminan. Jika cara memperoleh penguasaan menggunakan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau dengan maksud memiliki secara melawan hukum, maka tindakan tersebut harus dievaluasi sendiri berdasarkan hukum pidana.

Model ini juga menegaskan bahwa status hukum sebagai kreditur atau penerima fidusia tidak menjadi alasan pembenar yang mutlak. Hak keperdataan untuk menuntut pelunasan piutang tetap harus dijalankan dalam kerangka hukum. Dengan kata lain, perusahaan pembiayaan punya hak untuk mengeksekusi, tetapi tidak punya hak untuk mengeksekusi dengan cara yang bertentangan dengan hukum.

Rekonstruksi Konsep: Hak Eksekusi Bukan Hak Merampas

Rekonstruksi konsep eksekusi jaminan fidusia perlu diawali dengan perbedaan yang tegas antara hak eksekusi dan hak untuk mengambil atau merampas objek jaminan secara bebas. Hak eksekusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada penerima fidusia untuk memperoleh pelunasan piutangnya melalui mekanisme eksekusi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, hak eksekusi tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan absolut untuk mengambil objek jaminan kapan pun, dengan cara apa pun, dan tanpa memperhatikan hak-hak debitur.

Konstruksi tersebut menjadi penting karena objek jaminan fidusia pada dasarnya tetap berada dalam penguasaan debitur selama hubungan pembiayaan berlangsung. Adanya pembebanan fidusia memberikan kedudukan preferen kepada penerima fidusia sebagai pemegang hak jaminan, tetapi tidak serta-merta mengubah seluruh aspek penguasaan fisik terhadap benda menjadi kewenangan bebas kreditur. Dengan demikian, harus dibedakan antara hak kebendaan atas jaminan dengan kewenangan untuk melakukan tindakan fisik terhadap objek jaminan. Kewenangan yang pertama lahir dari hubungan hukum jaminan, sedangkan kewenangan yang kedua hanya dapat dilaksanakan melalui prosedur eksekusi yang dibenarkan oleh hukum.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Sertifikat Jaminan Fidusia memang memberikan kekuatan eksekutorial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi, konstruksi tersebut telah mengalami pembatasan konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi pada pokoknya menegaskan bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai telah terjadinya cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus ditempuh melalui mekanisme eksekusi sebagaimana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, Sertifikat Jaminan Fidusia tidak dapat diposisikan sebagai legitimasi bagi perusahaan pembiayaan untuk melakukan *self-help execution* tanpa batas. Sertifikat tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan eksekusi, tetapi pelaksanaannya tetap dibatasi oleh syarat, prosedur, dan mekanisme hukum. Perubahan konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat fidusia tidak dapat dipisahkan dari prinsip *due process of law* dan perlindungan terhadap hak-hak debitur.

Pembedaan tersebut semakin penting ketika pelaksanaan eksekusi melibatkan *debt collector*. Debt collector pada hakikatnya merupakan pihak yang menjalankan fungsi penagihan berdasarkan hubungan dengan perusahaan pembiayaan dan bukan lembaga peradilan atau aparat penegak hukum yang memperoleh kewenangan umum untuk melakukan tindakan koersif terhadap seseorang. Oleh karena itu, penugasan oleh perusahaan pembiayaan tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kewenangan untuk menggunakan kekerasan, ancaman, intimidasi, tipu muslihat, atau tindakan koersif lainnya di luar mekanisme hukum yang tersedia.

Dengan kata lain, perintah perusahaan pembiayaan tidak dapat menjadi sumber kewenangan yang lebih luas daripada kewenangan yang dimiliki perusahaan pembiayaan itu sendiri. Apabila perusahaan pembiayaan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pengambilan secara paksa dalam keadaan tertentu, maka penunjukan *debt collector* juga tidak dapat menciptakan kewenangan tersebut. Sebaliknya, apabila debt collector melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, maka statusnya sebagai pelaksana penagihan tidak dengan sendirinya menghapus pertanggungjawaban pidananya.

Atas dasar itu, konsep eksekusi jaminan fidusia perlu direkonstruksi dari paradigma “kepemilikan jaminan memberikan hak untuk mengambil” menjadi paradigma “hak jaminan memberikan hak untuk memperoleh pelunasan melalui mekanisme hukum”. Perubahan paradigma tersebut menghasilkan perbedaan mendasar antara hak kreditur terhadap piutang dan cara kreditur memperoleh penguasaan atas objek jaminan.

Dengan demikian, dapat dirumuskan suatu prinsip bahwa “hak eksekusi tidak identik dengan hak merampas.” Hak eksekusi merupakan hak hukum yang bersifat prosedural, sedangkan tindakan merampas merupakan tindakan penguasaan fisik yang harus memiliki dasar dan cara yang sah. Ketika tindakan penguasaan fisik tersebut dilakukan tanpa memenuhi dasar dan prosedur yang disyaratkan,

legitimasi sebagai penerima fidusia tidak dengan sendirinya menghapus sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Lebih jauh, cara memperoleh objek jaminan menjadi parameter yang menentukan apakah suatu tindakan masih berada dalam wilayah hukum perdata atau telah memasuki wilayah hukum pidana. Apabila objek diserahkan secara sukarela setelah adanya wanprestasi yang jelas dan prosedur eksekusi dilakukan sesuai hukum, maka tindakan tersebut pada prinsipnya berada dalam ranah pelaksanaan hak jaminan. Namun, apabila objek diperoleh melalui kekerasan atau ancaman kekerasan, maka harus diuji berdasarkan unsur tindak pidana yang relevan. Demikian pula apabila penguasaan objek diperoleh melalui tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, maka tindakan tersebut dapat diuji berdasarkan ketentuan mengenai penipuan. Apabila barang yang telah berada dalam penguasaan seseorang kemudian dimiliki secara melawan hukum, konstruksi penggelapan juga dapat dipertimbangkan. Sementara itu, apabila barang diambil dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, unsur-unsur pencurian harus dianalisis berdasarkan fakta konkret.

Oleh karena itu, keberadaan hubungan kontraktual antara perusahaan pembiayaan dan debitur tidak boleh menyebabkan seluruh tindakan yang dilakukan dalam rangka penagihan secara otomatis dikategorikan sebagai tindakan perdata. Hubungan perdata tidak menghapus kemungkinan timbulnya pertanggungjawaban pidana apabila dalam pelaksanaan hubungan tersebut dilakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Sebaliknya, adanya dugaan pelanggaran prosedur eksekusi juga tidak secara otomatis berarti telah terjadi tindak pidana. Setiap kualifikasi pidana tetap harus didasarkan pada terpenuhinya unsur delik yang bersangkutan.

Rekonstruksi ini selanjutnya menghasilkan tiga lapis pengujian legalitas. Pertama, pengujian terhadap dasar hak, yaitu apakah perusahaan pembiayaan mempunyai piutang dan hak jaminan yang sah serta apakah telah terjadi wanprestasi. Kedua, pengujian terhadap prosedur, yaitu apakah pelaksanaan eksekusi telah memenuhi ketentuan hukum, termasuk memperhatikan kesepakatan mengenai wanprestasi dan kesukarelaan debitur. Ketiga, pengujian terhadap cara memperoleh objek, yaitu apakah penguasaan kendaraan dilakukan secara sukarela dan sah atau melalui kekerasan, ancaman, intimidasi, tipu muslihat, atau tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketiga lapis pengujian tersebut dapat dirumuskan sebagai Model Rekonstruksi Batas Eksekusi dan Pertanggungjawaban Pidana. Pada lapis pertama, pertanyaan yang harus dijawab adalah: *apakah terdapat dasar hak untuk melakukan eksekusi?* Pada lapis kedua: *apakah prosedurnya sah?* Pada lapis ketiga: *apakah cara memperoleh objek jaminan juga sah?* Dengan model ini, suatu tindakan penarikan kendaraan tidak dinilai hanya berdasarkan status kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia, tetapi berdasarkan keseluruhan rangkaian tindakan.

Model tersebut sekaligus memberikan parameter yang lebih objektif untuk menentukan batas antara eksekusi yang sah, perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana. Apabila dasar hak tidak ada, maka tindakan pengambilan tidak mempunyai legitimasi eksekutorial. Apabila dasar hak ada tetapi prosedurnya dilanggar, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata dan/atau administratif. Apabila dasar hak dan prosedur sekalipun ada tetapi cara memperoleh objek dilakukan dengan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau penguasaan secara melawan hukum, maka tindakan tersebut harus diuji secara mandiri berdasarkan hukum pidana.

Dengan demikian, rekonstruksi konsep yang ditawarkan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia. Sebaliknya, rekonstruksi tersebut bertujuan menempatkan hak eksekusi dalam batas-batas negara hukum, sehingga kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan tetap terlindungi sekaligus hak debitur atas keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan dari tindakan sewenang-wenang tetap terjamin.

Pada akhirnya, prinsip yang harus ditegaskan adalah bahwa kreditur mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan, tetapi tidak mempunyai hak untuk merampas; kreditur mempunyai hak untuk mengeksekusi, tetapi tidak mempunyai hak untuk melakukan kekerasan; dan perusahaan pembiayaan mempunyai hak untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan sepanjang diperbolehkan oleh hukum, tetapi tidak dapat memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang sebenarnya tidak dimiliki oleh perusahaan pembiayaan itu sendiri. Dengan prinsip tersebut, pelaksanaan jaminan fidusia ditempatkan kembali sebagai mekanisme hukum untuk memperoleh pelunasan, bukan sebagai legitimasi bagi tindakan pengambilan objek secara sewenang-wenang.

Konsepsi inilah yang menjadi dasar rekonstruksi batas antara “hak eksekusi” dan “pertanggungjawaban pidana”. Batas tersebut tidak ditentukan semata-mata oleh siapa yang melakukan penarikan, melainkan oleh dasar hak, status wanprestasi, prosedur eksekusi, persetujuan atau keberatan debitur, serta metode yang digunakan dalam memperoleh penguasaan terhadap objek jaminan. Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi, tindakan berada dalam koridor eksekusi yang sah. Sebaliknya, semakin jauh tindakan menyimpang dari parameter tersebut, semakin kuat dasar untuk menilai adanya perbuatan melawan hukum atau pertanggungjawaban pidana sesuai dengan unsur delik yang terbukti.

PENUTUP

Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan pembiayaan sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi. Akan tetapi, hak eksekusi bukan kewenangan absolut untuk mengambil objek jaminan secara bebas. Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme eksekusi putusan pengadilan. Penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan atau debt collector tidak otomatis merupakan tindak pidana. Kualifikasi pidana harus ditentukan berdasarkan unsur delik, status hukum objek, dasar penguasaan, cara memperoleh penguasaan, maksud pelaku, serta ada atau tidaknya kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau penguasaan secara melawan hukum. Penggunaan debt collector tidak menghilangkan tanggung jawab perusahaan pembiayaan dalam aspek kepatuhan terhadap regulasi OJK. Namun, dalam konteks pertanggungjawaban pidana, perusahaan, pengurus, pemberi perintah, dan debt collector harus dianalisis berdasarkan peran, kesalahan, perintah, penyertaan, pengendalian, dan hubungan tindakan dengan kepentingan korporasi.
2. Batas antara eksekusi jaminan fidusia yang sah dengan penarikan paksa dapat direkonstruksi melalui lima parameter, yaitu wanprestasi, kesukarelaan penyerahan, legalitas prosedur, cara memperoleh penguasaan, dan hubungan pertanggungjawaban.
3. Keberadaan tunggakan dan sertifikat fidusia tidak dapat dijadikan legitimasi untuk melakukan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau tindakan fisik secara sepihak. Hak eksekusi harus dipahami sebagai hak untuk memperoleh pelunasan melalui prosedur hukum, bukan hak untuk mengambil atau “merampas” objek jaminan dengan cara apa pun.

Saran-Saran

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perusahaan pembiayaan perlu memperkuat standar operasional prosedur eksekusi jaminan fidusia dengan memasukkan secara eksplisit prinsip-prinsip yang lahir dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
2. Perusahaan pembiayaan perlu membedakan secara tegas antara penagihan, permintaan penyerahan sukarela, dan eksekusi. Setiap penyerahan kendaraan harus didokumentasikan secara tertulis agar dapat dibuktikan bahwa penyerahan benar-benar dilakukan secara sukarela.
3. Penggunaan debt collector harus disertai surat tugas, identitas, batas kewenangan, standar perilaku, dan larangan penggunaan kekerasan, ancaman, intimidasi, maupun tipu muslihat.
4. Aparat penegak hukum perlu menggunakan parameter yang objektif dalam menangani laporan penarikan kendaraan. Sengketa wanprestasi harus tetap ditempatkan sebagai sengketa perdata, tetapi tindakan kekerasan, ancaman, tipu muslihat, atau penguasaan secara melawan hukum harus diuji berdasarkan ketentuan pidana apabila unsur deliknya terpenuhi.
5. Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat pengaturan mengenai tata cara eksekusi objek jaminan fidusia, khususnya mengenai dokumentasi penyerahan sukarela, batas kewenangan debt collector, standar komunikasi dengan debitur, dan mekanisme pengawasan perusahaan pembiayaan.
6. Diperlukan pedoman penegakan hukum yang secara lebih konkret membedakan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan tindak pidana dalam kasus penarikan objek jaminan fidusia agar

tidak terjadi kriminalisasi terhadap sengketa perdata, tetapi sekaligus tidak terjadi pembiaran terhadap tindak pidana yang berlandung di balik hubungan kontraktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, Munir. (2003). *Jaminan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- HS, Salim. (2004). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Kamelo, Tan. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia: Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. Bandung: Alumni
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. (2022). “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Penegasannya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perumusan Klausula Perjanjian.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2022): 187–201. DOI: 10.23920/acta.v5i2.738.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. (2009). *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhammad Fajar Riswan, Sufirman Rahman, dan Muhammad Azham Ilham. (2026). “Batas Legalitas Penarikan Kendaraan Fidusia Oleh Debt Collector di Makassar,” *Legal Dialogica* 1, No. 2 (2026).
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, dan Perusahaan Modal Ventura.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Riskawati, Shanti. (2021). “Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021). DOI: 10.23920/acta.v5i1.613.
https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/613?utm_source=chatgpt.com
- Riswan, Muhammad Fajar, Sufirman Rahman, dan Muhammad Azham Ilham. (2026). “Batas Legalitas Penarikan Kendaraan Fidusia oleh Debt Collector di Makassar.” *Legal Dialogica* 1, no. 2 (2026).
https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/2339?utm_source=chatgpt.com
- Rumawi, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, dan Supianto. (2022). “Parate Executie dalam Fidusia Menurut Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022): 554–577.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1933?utm_source=chatgpt.com
- Salvia, Merva Putri, dan Luh Putu Yeyen Karista Putri. (2024). “Constitutionality of the Execution of Fiduciary Guarantees within the Framework of Consumer Rights Protection: Konstitusionalitas Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Kerangka Perlindungan Hak Konsumen.”

- Jurnal Konstitusi* 21, no. 2 (2024): 275–291. DOI: 10.31078/jk2127.
https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2421?utm_source=chatgpt.com
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Subekti, R. (1987). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Wulandari, Esca Sariayu, Ridwan, dan Achmad Syarifuddin. (2020). “Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur.” *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 1 (2020): 59–70. DOI: 10.28946/rpt.v9i1.368.
https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/repertorium/article/view/368?utm_source=chatgpt.com